

**PERBANDINGAN PENGATURAN ASAS MONOGAMI
ANTARA NEGARA *CIVIL LAW* (INDONESIA)
DAN *COMMON LAW* (MALAYSIA)**

Avisena Aulia Anita

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga
Jl. Dharmawangsa Dalam selatan, Surabaya, Telephone : +62 31 5023151, 5023252, Fax :
+62 31 5020454
Email:avisenaauliaanita@gmail.com

ABSTRACT

Polygamy is still a debate, especially with the principal of monogamy relative in Indonesian Marriage Law allowing for polygamy, many impact for women. Needed to tighten the rules of polygamy in Indonesia so that the law for women is more secure. Unlike the Malaysian state with the Common Law system, which considers polygamy a criminal act. The difference lies in more stringent requirements, procedures, and punishment. Based on these problems, the author will discuss how is the problems that occur on the regulation the principle of monogamy and how is the right concept of regulation of monogamy. The type of this research is normative juridical, legal problem that is the obscurity of norm and inconsistent to norm in Act no 1 year 1974 About Marriage, so multi interpretation. primary legal materials, information approach methods, conceptual, and case approaches. Although the legal system between Malaysia and Indonesia is different, the rulings given under applicable terms may apply in Indonesia to provide legal protection against women.

Keyword: *Polygamy, Monogamy, Protection, Women*

ABSTRAK

Poligami masih menjadi perdebatan, terutama dengan keberadaan asas monogami relatif yang berlaku dalam hukum perkawinan Indonesia membuka peluang poligami, akibatnya berdampak pada wanita. Diperlukan peran negara memperketat aturan poligami di Indonesia agar perlindungan hukum terhadap wanita lebih terjamin. Berbeda dengan negara Malaysia menganut sistem *common law*, yang menganggap poligami tindakan kriminal. Perbedaannya terletak pada syarat, prosedur, dan sanksi yang lebih ketat. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis akan membahas bagaimana problematika yang terjadi pada pengaturan asas monogami dalam UU Perkawinan saat ini dan bagaimana konsep pengaturan asas monogami yang tepat. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, isu hukum mengenai kekaburan norma dan inkonsisten pada norma dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga menimbulkan multitafsir. bahan hukum primer, metode pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus, walaupun sistem hukum antara Malaysia dengan Indonesia berbeda, namun pengetatan yang diberikan dengan adanya sanksi diharapkan dapat diberlakukan di Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum terhadap wanita.

Kata Kunci: Poligami, Monogami, Perlindungan, Wanita

PENDAHULUAN

Secara polemis, poligami mulai sering diperdebatkan sejak tahun 1911 yaitu ketika Kartini, seorang figur wanita Indonesia yang menulis penolakannya tentang bentuk perkawinan poligami dalam sebuah surat yang diterbitkan beberapa tahun setelah kematiannya. Surat tersebut dikutip oleh Mufidah CH. sebagai berikut:

Tolonglah kami memerantas siasat mementingkan dari kaum laki-laki yang tidak mengenal segan itu; iblis, yang ratusan tahun mendera menginjak-injak perempuan sedemikian rupa sehingga karena akan biasa dianiaya itu perempuan tidak memandangnya lagi sebagai ketidakadilan, melainkan dengan rasa menyerah dan tawakal menerimanya sebagai hak yang wajar laki-laki, sebagai pusaka penderitaan setiap perempuan”..” saya putus asa, dengan rasa pedih perih saya punter-puntir tangan saya menjadi satu. Sebagai manusia seorang diri saja yang merasa tidak mampu melawan kejahatan berukuran raksasa itu dan yang aduh, alangkah kejamnya, dilindungi oleh ajaran islam dan dihidupi oleh keboodohan wanita kurbannya.¹

Selanjutnya upaya memperketat diperbolehkannya poligami akhirnya dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi undang-undang ini juga menunjukkan banyak pro kontra. Sehingga praktik poligami dalam perkembangannya masih banyak dan dilakukan secara tidak resmi (istri/dibawah

tangan). Praktik tersebut masih banyak terjadi sampai sekarang.² Beberapa karya terkait penjelasan diatas salah satunya jurnal milik Syeikh Al Hadi juga mengenai pembaharuan Islam. Dalam jurnal tersebut mencatat lima poin dalam kerangka gerakan untuk memajukan wanita, yaitu pengakuan hak dan status wanita ditengah masyarakat, memberi aturan posisi sosial wanita memberi perlindungan, mengatur dan mengontrol praktik poligami dan menciptakan kesadaran diri kaum wanita. Ini menunjukkan bahwa gerakan untuk kemajuan wanita serta perlindungan hukum bagi wanita menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan dari pembaharuan pemikiran Islam.³

Saat terjadi perdebatan seputar praktik poligami. Sayangnya, informasi seperti ini kurang begitu sampai atau kurang diperhatikan oleh masyarakat *grassroot* sehingga tidak heran jika penafsiran tersebut belum diterima secara signifikan. Tidak heran jika implementasi ketentuan yang memperketat poligami dalam undang-undang perkawinan maupun Kompliasi Hukum Islam tidak berjalan secara maksimal. Respon mayoritas masyarakat terhadap dua aturan tersebut juga tidak menunjukkan hasil yang menggembirakan.

¹ Kartini, (1989), *Surat-Surat Kepada Ny. Abandonon Mandiri & Suaminya*, Jakarta; Djambatan, Hlm. 10; Mufidah CH. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, ____, ____, Hlm. 221.

² Sumitro, Warkum; Kholish, Moh Anas; Mushofa, In’amul; (2009) *Konfigurasi Fiqih Poligini Kontemporer (Kritik Terhadap Paham Ortodoksi Perkawinan Poligini di Indonesia)*, Malang; UB Press. Hlm. 83.

³ Nur Diana, Ilvi. *Wacana & Gerakan Perempuan Islam di Indonesia*, Malang; E-Jurnal UIN, Hlm. 23.

Data perkara Peradilan Agama tingkat pertama se-Indonesia yang diputus tahun 2007 sejumlah 200.795 perkara, 896 perkara diantaranya tentang masalah izin poligami dengan presentase 0,446 % (*www.badilag.net*).

Sampai hari ini beberapa literatur di Indonesia masih menganut corak tradisional dan banyak yang masih mendukung poligami. Beberapa alasan yang mendasari hal tersebut salah satunya adalah ketimpangan jumlah kuantitas pria yang jauh lebih sedikit dari pada wanita. Padahal data BPS (Badan Pusat Statistik),⁴dari sensus penduduk 2010 menunjukkan bahwa penduduk pria Indonesia justru berjumlah 119.630.913 jiwa dan wanita sebanyak 118.010.413 jiwa. Seks rasion adalah 101, berarti terdapat 101 pria untuk setiap 100 wanita. Dari data ini alasan ketimpangan kuantitas para pendukung poligami adalah paradox besar yang tidak berdasar atas data dan fakta yang sesungguhnya sehingga alasan tersebut sangat mengesankan bentuk apologi *an sich*.

Pembahasan mengenai prinsip monogami dalam undang-undang perkawinan ini dasari karena adanya kekaburan norma pada beberapa pasal yang dirasa kurang maksimal dalam memberikan perlindungan hukum bagi wanita terutama sebagai dampak dari adanya poligami. Kekaburan yang dimaksud bahwasanya normanya sudah ada namun

pengaturannya belum jelas, sehingga menimbulkan multitafsir. Terutama pada syarat alternatif dan kumulatif yang masih menyudutkan kaum wanita. Perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait problematika yang terjadi pada pengaturan asas monogami dalam undang-undang perkawinan, serta bagaimana konsep yang tepat dalam pengaturan poligami sehingga memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi wanita.

Berdasarkan permasalahan diatas, tulisan ini mengangkat bagaimana problematika yang terjadi pada pengaturan asas monogami dalam UU No. 1 Tahun 1974 saat ini dan bagaimana konsep pengaturan monogami yang tepat. Penulis kali ini juga memberikan gambaran terkait ketentuan dan syarat dalam asas monogami yang diterapkan disuatu negara, sebagai perbandingan dengan mengambil salah satu contoh konkrit hukum perkawinan Indonesia dan Malaysia yang menganut sistem hukum perkawinan berbeda dengan sistem hukum yang berbeda pula. Sehingga diharapkan, perbedaan yang didapat bisa menjadikan masukan bagi sistem hukum perkawinan di Indonesia.

Diharapkan hasil penelitian ini nantinya bisa memperbaiki sistem hukum yang ada di Indonesia, merevisi produk hukum undang-undang perkawinan agar hal ini dapat

⁴ Diakses pada 7 Desember 2012, <http://sp2010.bps.go.id/> lihat juga *presentasi penduduk menurut provinsi dan jenis kelamin*, tahun 2009-2011. sumber : Susenas 2009-2011

memperketat dan membatasi praktik poligami di Indonesia.

Jenis penelitiannya adalah yuridis normatif, dalam hal ini yang diteliti adalah kekaburan normanya, serta inkonsisten pada norma tersebut. Metode pendekatannya adalah perundang-undangan dan konseptual sebagai yang utama dan pendukung dengan komparatif (perbandingan) dan pendekatan kasus. Teknik analisa bahan hukum yang digunakan adalah analisis deskriptif.

Hukum Perkawinan (Indonesia)

Oleh karena itu mengimplementasikan produk fiqh tradisional di zaman ini juga sangat “problematis”. Hal ini karena fiqh tradisional secara teoritik berlandaskan pada prinsipnya menyatunya agama dan Negara.

Anehnya tidak sedikit masyarakat muslim yang mengabaikan faktor ini dan memaksakan diri menerapkan fiqh tradisional ke dalam struktur Negara modern termasuk Indonesia.

Upaya ini tentu sangat sulit dilakukan tanpa melakukan rekonstruksi internal hukum islam terlebih dahulu. Rekonstruksi tersebut setidaknya karena harus mengena terhadap dua titik singgung: *pertama*, etika universal harus menjiwai hukum Negara karena dalam konteks ini semua ajaran agama akan bertemu. *Kedua*, mengedepankan *civic reason* atau

public reason dalam wacana hukum islam kontemporer.⁵

Jika ditarik dalam konteks poligami, maka dapat dipastikan bahwa pembatasan poligami merupakan satu bentuk rekonstruksi internal hukum islam dengan melakukan dinamisme terhadap tuntutan masyarakat modern tanpa mengabaikan nilai-nilai islam yang universal.

Dalam kondisi normal, poligami sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai *egalitarianism universal* yang berlaku di masyarakat, dengan demikian dapat dipastikan bias tafsir klasik mengenai poligami menjadi faktor yang melatar belakangi praktik poligami dimasyarakat muslim yang seringkali disalah artikan atau disalah gunakan.

Oleh karena itu sosialisasi terhadap prinsip monogami dalam perkawinan islam di Indonesia harus tetap digalakan. Di Indonesia masalah poligami diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yakni berupa undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang KHI (Kompilasi Hukum Islam). Pada dasarnya pengaturan terkait dengan poligami dalam undang-undang perkawinan dan KHI secara normatif sudah cukup baik, walaupun ada beberapa jenis poin yang perlu dibenahi.

⁵ Hazairi, (2007), *Tinjauan Mengenai UU Perkawinan, UU No 1 Tahun 1974*, Jakarta; Tinta Mas, Hlm. 13; Hadikusuma, Hilman. (2007), *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cetakan II, Bandung; Mandar Maju. Hlm. 37-38.

Meminimalisasi terhadap potensi praktik poligami yang sewenang-wenang secara eksplisit terlihat dalam bentuk penambahan syarat dalam poligami dan pemberian otoritas perizinan poligami kepada penadilan agama.

Undang-undang perkawinan misalkan menganut asas monogami terbuka pada Pasal 3 Ayat 1 ketentuan ini mirip dengan Pasal 27 BW. Poligami tidak diperbolehkan tanpa izin terlebih dahulu sebab otoritas pemberi izin poligami adalah pengadilan, dsb.

Dalam kondisi poligami saat ini sangat berpotensi merusak hubungan rumah tangga. Bahkan jika seorang suami hendak mengutarakan maksud kepada istri untuk meminta persetujuan poligami hal ini tentu berpotensi besar menimbulkan kecemburuan karena dirinya telah diduakan. Itulah sebabnya kenapa penentuan syarat kondisi istri dalam undang-undang perkawinan menjadi penting.

Artinya poligami seharusnya hanya benar-benar bila dilakukan dalam kondisi yang sangat mendesak sebagai solusi dari rumah tangga dalam sebuah masyarakat yang tidak dapat menjalankan fungsi unit keluarga secara maksimal, itupun juga harus dengan pertimbangan dari berbagai hal, jika tidak maka tidak diperbolehkan.

Disinilah perlunya peran pemerintah untuk mengatur ketentuan tersebut. Sebaliknya

perlu disadarkan jika poligami justru menimbulkan efek buruk seperti diterlantarkannya istri-istri dan anak-anak yang sangat melanggar hak asasi manusia, maka pemerintah memerlukan membuat undang-undang dan mengatur poligami se-optimal mungkin. Al Athar dalam bukunya *Ta'adud Az Zaujat* mencatat empat dampak negatif poligami. *Pertama*, poligami dapat menimbulkan kecemburuan diantara para istri. *Kedua*, poligami dapat menimbulkan rasa kekhawatiran istri jika suami tidak bisa bersikap bijaksana dan adil. *Ketiga*, anak-anak yang dilahirkan dari ibu yang berlainan sangat rawan untuk terjadinya perkelahian, permusuhan, dan saling cemburu. *Keempat*, poligami dapat menyebabkan kekacauan dalam bidang ekonomi.⁶

Di Indonesia prinsip monogami sudah sangat tepat diterapkan. Akan tetapi masih sangat perlu peran *Law Enforcement* yang lebih serius dari Pemerintah mengingat banyaknya praktik poligami tanpa izin pengadilan dan tidak sesuai dengan KHI dan Undang-undang Perkawinan. Tidak ada larangan mutlak terhadap poligami di Indonesia.

Sehingga jelas terlihat bahwa praktek dilapangannya terkait prosedur berpoligami disimpangi oleh pelaksana aturan tersebut (masyarakat Indonesia). Ini terlihat dari

⁶ Nasution Khoirudin. (1996), *Riba & Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar. Hlm. 100.

beberapa pasal yang bisa kita analisa, mengenai kelebihan dan kekurangan pada pasal tersebut, berikut ketentuannya:

1. Pasal 4 (*ketentuan syarat alternatif pelaksanaan poligami*): bahwa pihak pengadilan bisa memberikan izin kepada suami untuk berpoligami dengan memenuhi syarat seperti yang tercantum pada pasal. Salah satunya istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa hak sebagai seorang wanita kurang di perhatikan dari segi perlindungan hukumnya. Jika dikaitkan dengan makna dan tujuan perkawinan serta janji dalam perkawinan bahwa "*sebagai suami istri membentuk keluarga yang bahagia dan kekal*" mengartikan bahwa seorang suami dalam keadaan apapun baik susah, senang, sehat ataupun sakit, tetap harus bisa membangun dan membentuk keluarga yang sehat dan bahagia serta mempertahankan rumah tangga untuk hidup bersama selamanya. Meskipun dalam hal ini bisa saja dikemudian hari terjadi hal yang tidak di inginkan dari pihak istri mengalami cacat badan (bawaan/permanen) pada praktiknya banyak disimpangi dengan adanya poligami bahkan perceraian. Lalu jika hal tersebut bisa saja terjadi pada pihak pria (suami). Apakah bisa pihak istri melakukan hal yang sama terhadap suami.

Hal ini jelas terjadi kesenjangan antara hak pria dan wanita. Sehingga pada pasal ini terdapat permaknaan pasal maupun pengaturan norma yang ditakutkan akan menguntungkan salah satu pihak.

2. *Syarat alternative* lainnya, seperti pihak istri tidak dapat memberi dan melahirkan keturunan, menimbulkan kerancuan dimana disebutkan hanya pihak istri saja yang menjadi alasan untuk bisa terjadinya poligami (bisa dikatakan istri mengalami "mandul" tidak bisa memberi keturunan) bahkan terkesan menyudutkan pihak wanita (istri), hal yang kemudian dipertanyakan jika kemungkinan tersebut juga bisa terjadi pada pihak pria (suami) yang mengalami kemandulan. Dapat dicermati bahwa ketika UU Perkawinan ini hanya dari sisi wanita rasanya menjadi tidak adil sebab harus dilihat bahwa pihak suami juga berperan dalam memiliki keturunan. Akibatnya hal ini juga bisa disimpangi bahwa pihak suami bisa menganggap itu sebagai alasan berpoligami, meskipun belum dapat dibuktikan siapa yang tidak bisa memberikan keturunan. Namun, pasal ini tidak menjelaskan eksplisit terkait perlu adanya pembuktian bahwa istri tidak bisa memiliki keturunan baik pemeriksaan kesehatan, kesuburan dan pembuktian ini pun juga harus diterapkan pada suami. Kemudian bisa jadi pihak suami menolak melakukan pembuktian. Padahal justru ini sangat

penting bagi hakim nantinya untuk menentukan dalam pengambilan keputusan untuk perkara poligami. Sehingga perlu adanya pasal pembuktian.

3. Pasal 5 (*syarat kumulatif*) adanya persetujuan dari istri/istri-istri. Pasal ini juga banyak disimpangi karena dianggap persyaratannya terlalu menyulitkan, bahwa tidak dijelaskan secara eksplisit yang dimaksud persetujuan apakah tertulis atau lisan. Sebenarnya hal ini juga dapat disimpulkan bahwa ketika istri memberikan persetujuan kepada suami untuk berpoligami dengan menandatangani perjanjian bahwa istri sepakat untuk dipoligami, secara tidak langsung pihak wanita mengetahui dan sadar atas konsekuensinya bahwa telah terjadi pelepasan hak oleh wanita atas dirinya, sehingga disinilah masalah perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi wanita.
4. Selain itu syarat berikutnya, "*suami dapat menjamin perlakuan secara adil kepada istri/istri-istrinya*", meskipun dinilai perlakuan adil itu bagi setiap orang relatif dan tidak sama. Dalam hal ini termasuk pula terkait memberi nafkah, bisakah kemudian pihak suami menjamin untuk seterusnya memberi nafkah sebab ditakutkan dikemudian hari tidak bisa menepati janji, karena pada prakteknya hanya beberapa bulan setelah melakukan poligami biasanya meninggalkan kewajiban untuk menafkahi, sehingga

pada pasal ini pun juga tidak menerangkan secara eksplisit meskipun pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah dijabarkan bahwa perlu memenuhi persyaratan yaitu memiliki surat keterangan mengenai PPh (pajak penghasilan), serta surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda-tangani oleh bendahara tempat kerja serta surat keterangan lainnya bila diperlukan. Juga perlu dilampirkan surat pernyataan atau janji suami yang dibuat dalam bentuk yang telah ditetapkan pengadilan. Agar jelas jaminan agar dapat berlaku adil itu seperti apa.

Jika diamati dari beberapa pasal diatas, bahwa masih adanya celah untuk disimpangi, baik karena adanya multitafsir dalam beberapa pasal diatas, maupun karena adanya syarat alternatif maupun kumulatif, yang mana pelaksanaan syarat alternatif bisa salah satu dilakukan apabila memang masuk dalam unsur syarat tersebut sedangkan syarat kumulatif harus terpenuhi semuanya baru bisa dilaksanakan. Hal inilah yang kemudian menjadi kerancuan dalam pelaksanaannya.

Beberapa pendapat ulama mengenai poligami salah satunya adalah Haifah A. Jawad, kelompok ini cenderung melarang poligami, karena keadilan sebagai syarat poligami adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh setiap laki-laki (seperti halnya firman Allah SWT dalam surah An-nisa (4):

129)⁷ dan salah satu pendukung pendapat ini adalah Muhammad Abduh⁸, menurut Abduh, poligami dibenarkan *syar'i* dalam keadaan darurat seperti perang di zaman Rasulullah karena banyak laki-laki yang terbunuh sehingga wanita kehilangan suami mereka, namun keadaan darurat tersebut dengan syarat tidak menimbulkan kerusakan dan kezaliman.

Menurutnya, poligami dianggap baik hanya sebatas konteks umat Islam generasi awal, atau pada masa Islam tradisional. Namun untuk saat ini pada masa Islam modern, poligami menjadi bencana dan hanya menimbulkan konflik, kebencian dan permusuhan antara istri dan anak-anak.

Disamping itu sebab bolehnya poligami untuk konteks modern telah hilang dan berlaku adil pun tidak mungkin tercapai. Poligami dalam pandangan Abduh, dengan demikian adalah haram *qath'i*.⁹ Pendapat serupa juga dikemukakan Qasim Amin, Aminah Wadud, Nasr Hamid Abu Zayd, Maulana Umar Ahmad Ustmani, Maulana Muhammad Ali, Asghar Ali Engineer, dan Rifaat Hasan.¹⁰

Meskipun pendapat ulama-ulama tidak sepenuhnya sama, tetapi essensinya adalah mereka menolak poligami sebagai institusi sah bahkan anjuran dalam Islam. Di Indonesia perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan berdasarkan atas asas monogami, namun tetap dibuka peluang untuk bisa berpoligami dengan alasan dan syarat tertentu.¹¹ Pasal 3 Undang-undang Perkawinan menyebutkan: (1) pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami. (2) pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Izin poligami hanya dapat diberikan bila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan tiga syarat kumulatif.¹² Syarat alternatif meliputi yaitu: (a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, (b) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, (c) istri tidak dapat melahirkan keturunan. Syarat kumulatif: (a) ada persetujuan tertulis dari

⁷ Yusuf M. Yunan. (26, Oktober, 2014), *Karakteristik Tafsir Al-qur'an di Indonesia Abad Keduapuluh*, Ulumul Qur'an Vol III No 4, 1992, Hlm. 51.

⁸ Jawaad, Haifah A. (2002), *Otentisitas Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, Jakarta ; Fajar Pustaka Baru, Hlm. 150.

⁹ Abdul Qadir, Faqihuddin. (2005), *Benarkah Poligami Itu Sunnah??* Jakarta; Pustaka Pesantren; Haifah A. Jawad, (2002), *Otentisitas Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, Hlm. 151.

¹⁰ Nuruddin, Amiur. & Akmal Tarigan, Azhari. (2006), *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1 Tahun 1974*, Jakarta; Prenada Media Group. Hlm. 177;

¹¹ A. Bakri Rahman & Ahmad Sukardja, (1981) "*Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan & Hukum Perdata*", Jakarta; Hidakarya Agung. Hlm. 9.

¹² Khoiruddin Nasution, (5, Mei, 2008), *Polygami In Indonesia Islamic Family Law*, Jurnal Syariah, Jilid 16. Hlm. 108.

istri-istri, (b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka, (c) ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Demikian lembaga poligami diatur dalam Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan bila terjadi pelanggaran terhadap aturan diatas maka dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya.

Bagi pegawai pencatatan melanggar ketentuan yang telah diatur, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda. Selain itu ada pula Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tanggal 20 Agustus 1975 yang menentukan bahwa mulai 1 Oktober 1975 Pasal 279 KUH Pidana diberlakukan terhadap pria Islam yang melangsungkan perkawinan poligami tanpa izin pengadilan, yaitu diancam dengan hukuman 5 tahun penjara. Sebelumnya poligami juga diatur dalam BW (*Burgerlijk Wetboek*) dalam pasal 27 BW disebutkan bahwa :

“dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya dibolehkan memiliki satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya memiliki satu orang laki-laki sebagai suaminya”.

Prinsip monogami yang berlaku pada BW adalah menerapkan monogami absolut sehingga prinsip inipun juga dikuatkan

dengan sanksi dalam KUH Pidana yang menyatakan bahwa perkawinan (setelah satu kali) menghalangi sahnyanya perkawinan berikutnya. Selain ketentuan diatas, diatur pula ketentuan poligami bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 dan diubah dengan Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS. Dalam peraturan pemerintah tersebut dinyatakan bahwa PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat dan PNS perempuan tidak di izinkan untuk menjadi istri kedua /ketiga /keempat. Permintaan izin bagi PNS pria tersebut diajukan secara tertulis dengan mencantumkan alasan lengkap sebagai dasar permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.¹³

Aturan poligami yang mengikat PNS di Indonesia, dengan demikian bila dibandingkan dengan aturan poligami dalam undang-undang perkawinan tampak agak sedikit ketat dan sempit. Seperti telah dijelaskan diatas poligami diatur secara ketat oleh perundang-undangan Indonesia dan terlihat bahwa praktik poligami sangat dibatasi. Bila dibandingkan dengan hukum islam (fikih konvensional) dapat dilihat perbedaan keduanya. Dalam fikih seperti dalam halnya pendapat para ulama diharuskan adanya

¹³ Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS

keadilan ketika seseorang hendak berpoligami. Meskipun begitu islam membuka peluang untuk bisa poligami hingga batas empat orang istri (surah An-Nisa, ayat 3). Berbeda dengan hal ini undang-undang perkawinan atau peraturan terkait justru memberikan batasan dengan syarat tertentu, sehingga poligami di Indonesia hanya sebatas pilihan bagi mereka yang tidak mampu menuju mahligai perkawinan ideal.

Meskipun demikian sejatinya praktik Poligami di Indonesia masih terbilang tinggi. Tingginya jumlah poligami tentu tidak dapat dilepaskan dari persepsi masyarakat Indonesia tentang lembaga poligami itu sendiri. seperti diketahui doktrin agama islam (fikih konvensional) yang notabene membolehkan poligami, telah dipegang masyarakat Indonesia selama berabad-abad, sehingga dalam beberapa masyarakat terjadi akulturasi yang begitu besar.

Dalam akulturasi inilah agama Islam sangat mempengaruhi pandangan hidup dan sikap masyarakat Indonesia. Dalam hal ini pandangan hukum Islam tradisional terhadap poligami sedikit banyak mempengaruhi persepsi masyarakat Indonesia.

Penelitian yang dilakukan *Center For Study Of Religion And Culture (CSRC) UIN* Jakarta terhadap enam daerah di Indonesia

menyebutkan bahwa mayoritas responden muslim (61%) menyetujui adanya poligami, sedangkan yang tidak setuju hanya 31%.¹⁴ Angka tersebut tentulah bukan angka yang kecil, apalagi dalam undang-undang sendiri dijelaskan bahwa prinsip perkawinan di Indonesia adalah monogami relatif yang artinya memberikan peluang untuk terjadinya poligami dengan syarat tertentu. Meskipun tidak disebutkan persentasenya, menurut penelitian ini mayoritas responden yang setuju dengan poligami adalah responden laki-laki.

Persepsi ini pun sejatinya dapat dikatakan sebanding dengan praktik dan pengalaman responden bagi yang setuju dengan adanya poligami. Jadi bukan hanya diatas kertas. Menurut penelitian ini sebanyak 56% menyatakan bahwa mereka mengalami baik secara langsung, orang tua atau orang-orang yang mereka kenal menjalani pernikahan poligami.

Sementara jumlah yang tidak mengalami atau terkait dengan praktik ini hanya 40% dan selebihnya tidak tahu.¹⁵ Namun angka yang ada diatas juga berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dr. Ahmad Tholabi di Lebak.¹⁶ Meski dikenal dengan tradisional dan kuat Islamnya, mayoritas responden justru tidak setuju dengan poligami

¹⁴ Kamil, Sukron & Bamualim, Chaider S. (ed), (2007), *Syariah Islam & HAM: Dampak Perda Syariah Terhadap Kebebasan Sipil, Hak-Hak Perempuan & NonMuslim*, Jakarta; CSRC UIN. Hlm. 169.

¹⁵ Kamil, Sukron & Bamualim, Chaider S. (ed), (2007), *Syariah Islam & HAM*. Hlm. 170.

¹⁶ Tholabi, Ahmad. (2013), *Hukum Keluarga Indonesia* Jakarta; Sinar Grafika. Hlm. 23.

(70,5%). Tampaknya alasan yang bersifat doktriner (fikih konvensional) menjadi dasar argumen atas persepsi dukungan terhadap poligami. Perlu diketahui dalam perkembangannya ada pemahaman terhadap Islam tradisional dan Islam modern yang mana keduanya memiliki perbedaan pendapat.

Islam tradisional memandang poligami itu adalah sebuah pilihan (sebab di zaman Rasulullah SAW para kaum pria melakukan peperangan dan mati di medan perang sehingga jumlah kaum wanita lebih banyak dari pria, dan dilakukan karena untuk membantu kaum janda yang ditinggal mati suaminya karena berperang) selain itu agama memperbolehkan (tidak dilarang namun juga tidak dianjurkan). Tetapi seiring perkembangan zaman, Islam modern mengesampingkan hal itu dan menjadikan poligami ada yang sebagai kebiasaan, pola hidup atau bahkan hal yang perlu untuk dilakukan tanpa memandang pelaksanaan poligami dari segi agama, hukum, kesucilaan dll. Sebagai perbandingan di Mesir, ternyata agama tidak menjadi satu-satunya alasan bolehnya berpoligami, tetapi dirasionalisasikan dengan beberapa fenomena saat ini.

Seperti yang dilansir Nasrudin Umar, poligami menjadi masalah yang serius dalam

perkawinan. Dalam data Ditjen Bimas Islam, poligami menjadi penyumbang angka yang sangat besar terhadap perceraian, menjadi salah satu alasan perceraian adalah poligami. Sebanyak 813 perceraian pada 2004 disebabkan oleh poligami. Mengapa demikian, karena istri biasanya lebih memilih bercerai dari pada dijadikan istri tua.¹⁷ Untuk melihat praktik ini, sangat relevan jika kita kembali mengacu pada proses modernisasi masyarakat yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dalam masyarakat modern, dimana peran ekonomi perempuan semakin meningkat dan karier mereka pun semakin maju, sehingga ketergantungan ekonomi pun tidak lagi kuat, maka sangat mungkin perempuan memilih bercerai dari pada hidup dimadu.¹⁸ Dari sinilah dapat dilihat mengapa angka perceraian karena alasan poligami semakin tinggi dipengadilan. Dan jika melihat konteks masyarakat seperti ini, dapat dicatat bahwa hukum keluarga di Indonesia telah melakukan upaya perbaikan sistem hukum, termasuk didalamnya membatasi praktik poligami dan menjawab perubahan zaman yang semakin modern.

Namun demikian sebagaimana disinyalasi Khoiruddin Nasution, ada 3 hal yang menjadikan proses ini gagal, diantaranya:¹⁹

¹⁷ Fauzy, Essam. (2004), *Understanding The Law: Egyptian Family & Social Attitude (Result Of The Field Study)*; Lynn Welcmann, "Women's Rights & Islamic Family Law Perspectives On Reform".Hlm. 51.

¹⁸ M, Jaffar, *Perkawinan Poligami dalam Masyarakat Pidie*, penelitian pada lembaga ilmu sosial di Universitas Syiah Kuala, 1988, Hlm. 33-54.

¹⁹ Khoiruddin Nasution, (5, Mei, 2008), *Polygami In Indonesia Islamic Family Law*, Jurnal Syariah, Jilid 16. Hlm. 212.

- (1) Ketidappahaman para perempuan terhadap hukum itu sendiri, karena kurangnya sosialisasi peraturan tersebut. Mayoritas perempuan tidak menyadari bahwa hukum keluarga telah memberikan mereka hak yang setara dengan laki-laki.
- (2) Para hakim yang masih tradisional, sehingga masih kuat memegang fikih sebagai sumber hukum.
- (3) Perundang-undangan yang dibentuk lebih bersifat legal formal dari pada secara kultural dan agama, sehingga penerapannya pun tergantung pada pejabat Negara.

Sehingga hal ini jelas menimbulkan permasalahan dikemudian hari bahwa perkawinan poligami tersebut hanya sah secara hukum agama namun belum sah secara hukum Negara karena pelaksanaannya diluar prosedur undang-undang perkawinan. Hal ini menimbulkan penyimpangan, yang antara lain pada gilirannya membuat aturan poligami tidak berjalan efektif karena disamping kultur dan adat masyarakat yang sulit menolak poligami, perangkat adatpun masih sangat berfungsi. Agama masih tampak dominan menguasai.²⁰

Dalam kondisi seperti ini proses penanaman aturan baru yang berusaha menilai tingkah laku masyarakat harus dilakukan

dengan proses yang sistematis dan terarah. Proses penanaman ini tidak hanya ketika undang-undang perkawinan diundangkan, tetapi juga melalui mekanisme yang jelas, yang ditopang dengan perangkat, struktur, kondisi, dan fasilitas yang memadai.

Ketidaktelitian dalam melakukan proses menanam ini setidaknya tergambar dalam hal masyarakat masih sangat sulit meninggalkan praktik adat atau kebiasaan yang masih berlaku. Jika dikembalikan dengan proses perekrasan sosial, seperti yang dijelaskan oleh Selo Soemardjan bahwa dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat dengan adat dan perangkatnya yang masih berfungsi di masyarakat, maka penolakannya akan kuat, sedangkan pada masyarakat di dimana sistem adat tidak lagi berfungsi maka penolakannya dan proses penanamannya relatif lebih mudah.

Beberapa faktor tersebut diatas menjadikan pengaturan poligami tidak cukup efektif untuk menilai kehidupan masyarakat Indonesia. Tidak hanya di Indonesia sejatinya, di beberapa Negara lain pun kegagalan penerapan aturan poligami cukup terlihat mencolok. Seperti dijelaskan Khoiruddin, Maroko termasuk Negara yang kurang berhasil menerapkan aturan ini. Demikian pula di Pakistan, Mesir²¹ dan di beberapa Negara muslim lainnya. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan poligami

²⁰ Zursida, Desire. & Rizal, Jufrina. (1993), *Masyarakat & Manusia dalam Pembangunan: Pokok-Pokok Pikiran Soelo Soemardjan*, Jakarta; Sinar Harapan. Hlm. 75-76.

²¹ Nasution, Khoiruddin, (2002), *Status Wanita di Asia Tenggara*, Jakarta; INIS, Lieden. Hlm. 270-273

ini justru memberikan efek negatif dalam penerapannya.

Dalam banyak kasus poligami dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak tercatat di KUA. Biasanya pelaku poligami menikahi istri kedua atau ketiganya dibawah tangan tanpa persetujuan istri pertama dan hal ini pada prakteknya pun banyak ditemukan ketika masuk pengadilan saat hakim memutus, ada yang diputus permohonan ditolak dan diterima.

Hal ini secara langsung menimbulkan dua masalah serius: (1) pelanggaran terhadap ketentuan poligami yang mengharuskan mendapatkan izin dari istri pertama melalui pengadilan, dan (2) pernikahan dibawah tangan yang dapat merugikan istri yang dimaksud.²²

Sebagaimana penelitian yang dilakukan Leli Nurohmah menyebutkan bahwa longgarnya kebolehan pernikahan *sirri* di masyarakat sangat memudahkan pelaksanaan poligami. Menurutnya di Cinere (Bogor) di dalam satu RT saja bisa terdapat 10 rumah tangga poligami melalui pernikahan *sirri*.²³ Selain itu dari 48 kasus poligami yang ada di LBH APIK Jakarta, 21 dari kasus ini menikah dibawah tangan dan 19 lainnya melakukan pemalusan identitas.²⁴ Inilah fakta seperti

yang terjadi di Pidie, perkawinan poligami illegal yang dilakukan secara *sirri* kerap kali dilakukan pasangan yang ingin berpoligami, tetapi tidak mencukupi syarat-syaratnya.

Ada beberapa faktor yang membuat masyarakat melakukan poligami secara illegal, diantara sebab yang dapat disebutkan adalah: (a) sulitnya proses perkawinan di KUA atau izin pengadilan di pengadilan agama, (b) sulitnya mendapatkan izin istri terdahulu.²⁵

Bila diamati dari beberapa faktor diatas, perkawinan poligami illegal dilakukan oleh pasangan menikah tersebut justru memiliki unsur yang bertentangan dengan undang-undang perkawinan, seperti keharusan izin dari istri, prosedur di pengadilan dan KUA. Hanya faktor terakhir yang bersifat kultural, dimana masyarakat mengakuinya. Lalu bagaimana dengan sanksi yang telah ditetapkan dalam undang-undang perkawinan? menurut penelitian M. Ja'far, di Pidie, Aceh hingga 1988 poligami illegal banyak dilakukan dan pada saat yang sama sanksi yang tertera dalam undang-undang perkawinan atau peraturan pelaksanaannya sama sekali tidak pernah diterapkan.²⁶

Masyarakat sendiri mengakui bahwa perkawinan seperti ini sah menurut hukum.

²² Nasaruddin Umar, *Refleksi Penerapan Hukum Keluarga di Indonesia*, Hlm. 2.

²³ "Illegal, Tetapi Masih Terus Saja Berlangsung, Jakarta, Kompas 25 Juni 2017

²⁴ Reineta, Vonny. (2003), *Kebijakan Poligami: Kekerasan Negara Terhadap Perempuan*, Jurnal Perempuan, Volume 10, No 31. Hlm. 10.

²⁵ *Ibid*, Hlm. 50-54.

²⁶ *Ibid*, Hlm. 35.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa beberapa hal penting terkait dengan pengaturan poligami di Indonesia. Bila dilihat dari hasil penelitian yang ada, undang-undang perkawinan yang membatasi poligami dapat dikatakan mampu menurunkan angka poligami di Indonesia.

Namun, penurunan ini bukan berarti tidak memberikan efek bagi masyarakat Indonesia, terutama di beberapa wilayah. Memperketat aturan poligami dengan mengharuskan adanya izin dari pengadilan atau istri dan prosedur yang panjang, justru menjadikan perkawinan poligami secara *sirri* marak dilakukan masyarakat. Tidak hanya faktor itu, pengakuan masyarakat atas sahnya perkawinan dengan menggunakan hukum islam (fikih konvensional) pun menjadi salah satu sebab masyarakat tetap melakukan poligami.

Hukum Perkawinan (Malaysia)

Masyarakat tidak ingin meninggalkan praktik poligami, pada daerah-daerah tertentu yang memiliki struktur adat yang masih berfungsi, justru menjadikan praktik poligami illegal banyak dilakukan. Sementara di sisi yang lain, sanksi yang telah ditetapkan oleh undang-undang pun tidak kunjung datang dan diberlakukan. Dalam hal ini poligami sering dilakukan dan hingga kini poligami menjadi salah satu faktor tertinggi terjadinya perceraian di Indonesia.

Di Negara Malaysia sebagai Negara yang menganut sistem *common law* sangat mengatur secara keras terhadap larangan poligami ini bisa dilihat dari hukum perkawinan di Malaysia. Meskipun tidak semua kawasan di Malaysia menggunakan aturan yang sama, namun pada dasarnya tetap melihat aspek poligami sebagai sebuah tindakan negatif. Berikut ini perbedaan antara hukum keluarga Indonesia dan Malaysia terkait poligami:

Indonesia :

1. Sistem hukum adalah *Civil Law* (bekas Negara Jajahan Belanda).
2. Dominasi masyarakat muslim.
3. Dalam Pasal 3 Undang undang No 1 Tahun 1974 adanya penegasan tentang prinsip perkawinan yang digunakan yaitu prinsip monogami relatif.
4. Terdapat sanksi pada UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksana terhadap pelanggaran pelaksanaan poligami, hanya saja tidak diterapkan secara tegas (secara praktiknya masih belum dilaksanakan/tidak pernah diterapkan hanya tertulis).
5. Poligami bukanlah tindakan kriminal.
6. Menggunakan undang undang buatan asli Indonesia yang digunakan sama diseluruh daerah Indonesia serta digunakan oleh seluruh agama (unifikasi).

7. UU yang digunakan UU No 1 Tahun 1974 dengan Peraturan pelaksana PP No 9 Tahun 1975.
 8. Terkait aturan poligami jelas “Eksplisit” menganut *monogamy relative* “Eksplisit” tetapi masih ditemukan kekurangan dalam pengaturannya. Selain itu hukum agama dan hukum Negara berjalan berdampingan.
- sehingga itu sebabnya pengaturan poligami di tiap daerah di Malaysia berbeda-beda.
8. Adanya kebimbangan dalam penegakan aturan poligami di Malaysia antara hukum Negara dengan hukum agama (Islam).
Penjelasan hukum keluarga di Malaysia terkait poligami: berdasarkan undang-undang perkawinan Malaysia tentang boleh atau tidaknya seorang laki-laki melakukan poligami, ada 3 hal yang menjadi topic yang

Malaysia :

1. Sistem hukum adalah *Common Law* (bekas Negara Jajahan Inggris).
 2. Dominasi masyarakat muslim.
 3. Dalam perundang-undangan Malaysia tidak ada penegasan tentang prinsip perkawinan yang digunakan.
 4. Terdapat sanksi yang jelas dan tegas (baik pidana/denda) bagi yang melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan poligami.
 5. Diancam sanksi pidana apabila melaksanakan tidak sesuai prosedur, sebab pada Negara *common law* poligami dianggap sebagai sebuah tindakan kriminal.
 6. Masih menggunakan UU perkawinan peninggalan/buatan inggris dan belum memiliki UU perkawinan yang asli buatan Negara Malaysia.
 7. Tiap Negara bagian di Malaysia memiliki undang-undang domestik perkawinan
- perlu dibicarakan :
- (1) Syarat-syarat.
 - (2) Alasan-alasan pertimbangan boleh atau tidaknya melaksanakan poligami.
 - (3) Prosedur.
- Dalam perundang-undang Malaysia tidak ada penegasan tentang prinsip perkawinan apakah “Monogami Mutlak” atau “Monogami Relatif” dan berbanding terbalik dengan prinsip perkawinan di Indonesia yang justru secara eksplisit menjelaskan prinsip yang digunakan adalah “Monogami Relatif” (Pasal 3 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Suami yang melakukan poligami yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ditetapkan, secara umum dapat dikenai hukuman berupa hukuman denda maksimal seribu ringgit²⁷ atau kurungan maksimal 6 bulan atau keduanya. Berikut dijelaskan Tentang Syarat, Alasan, Prosedur

²⁷ Nasution, Khoiruddin. (2002), *Status Wanita di Asia Tenggara*, Lieden, Jakarta; INIS. Hlm. 111-112.

Pelaksanaan Poligami dalam Hukum Keluarga di Malaysia:

Syarat:

1. Poligami tanpa izin lebih dahulu dari pengadilan tidak boleh didaftarkan.
2. Poligami tanpa izin lebih dahulu dari pengadilan boleh didaftarkan dengan syarat terlebih dahulu membayar denda atau menjalani hukuman yang telah ditentukan. (**jumlah seribu ringgit jika dijadikan rupiah pada bulan Oktober 2002 akan menjadi Rp 2.250.000).

Alasan Pertimbangan:

1. Alasan pertimbangan bagi pengadilan untuk memberi izin, atau tidak yaitu ada 3 pihak:
 - a. Pihak suami
 - b. Pihak istri
 - c. Pihak orang-orang yang terkait
2. Adapun yang bersumber dari pihak istri adalah:
 - a. Karena kemandulan
 - b. Keudzuran jasmani (fisik yang sudah menua)
 - c. Karena kondisi fisik yang tidak layak atau tidak mungkin melakukan hubungan seksual
 - d. Sengaja tidak mau memulihkan hak-hak persetubuhan
 - e. Istri gila
3. Sedangkan pertimbangan dari pihak suami, yang sekaligus menjadi syarat boleh berpoligami atau tidak:

- a. Suami mempunyai kemampuan untuk menanggung semua biaya istri-istri dan orang-orang yang akan menjadi tanggungannya kelak dengan perkawinan tersebut.
 - b. Suami berusaha berbuat adil diantara para istrinya.
4. Adanya pertimbangan dari pihak orang-orang terkait yang lebih tepat disebut orang yang terkena akibat dari poligami adalah:
- a. Bahwa perkawinan tersebut tidak menjadikan istri-istri yang sudah dinikahi menjadi di-*mudharatkan*.
 - b. Poligami tersebut tidak merendahkan langsung terhadap taraf hidup (martabat) orang-orang yang sebelumnya menjadi tanggungannya.

Prosedur:

1. Prosedur untuk berpoligami ada 3 langkah:
 - a. Suami mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin dari hakim, bersama persetujuan atau izin dari istri/istri-istrinya.
 - b. Pemanggilan pemohon dan istri/istri-istrinya sekaligus pemeriksaan oleh pengadilan terhadap kebenaran pemohon (putusan pengadilan berupa penerimaan atau penolakan terhadap permohonan pemohon).

Sumber: Bahan Hukum Primer, diolah dari berbagai sumber, 2015

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Malaysia adalah sebuah Negara yang berasaskan Negara Islam. Undang-undangnya pun bersumber atau menggunakan hukum Islam, meskipun ada sebagian sumber hukumnya yang mengadopsi atau bersumber dari produk hukum Inggris (karena negara bekas jajahan Inggris).²⁸ Dalam masalah aturan hukum perdata Malaysia memberlakukan aturan hukum yang berbeda-beda, tidak semua penerapan hukum yang berlaku di Malaysia sama, akan tetapi bergantung atas hukum wilayah masing-masing khususnya masalah hukum perdata.

KESIMPULAN

Adanya problematika pada pengaturan asas monogami dalam Undang undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memperlihatkan kondisi saat ini. Problematika yang meliputi kekaburan norma pada beberapa pasal terkait asas monogami terutama syarat alternatif dan kumulatif untuk berpoligami, sehingga menimbulkan multitafsir di masyarakat sebagai pelaksana dan penegak hukum dalam hal ini hakim (sebagai pengawas pelaksana apabila terjadi pelanggaran serta memeriksa dan memutus suatu perkara terkait poligami). Dalam hal interpretasi atau menafsirkan aturan pada pasal yang berdampak adanya ketidakpastian hukum terutama pada kaum wanita sebagai

pihak yang disudutkan sehingga perlu adanya upaya perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A., Hourani 2004, *Wacana Islam Liberal*, Penerjemah Suparno dkk, Bandung; Mizan.
- Ahmad, Tholabi 2013, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Amir, Nuruddin & Azari Akmal, Tarigan 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974*, Jakarta; Prenada Media Group.
- Bakhri Rahman A. & A, Sukardja 1981, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan & Hukum Perdata*, Jakarta; Hidakarya Agung.
- Desiire, Zursida & Jufrina, Rizal. 1993, *Masyarakat & Manusia dalam Pembangunan: Pokok-Pokok Pikiran Soelo Soemardjan*, Jakarta; Sinar Harapan
- Hazairin, 1975, "Tinjauan Mengeni UU Perkawinan No 1 Tahun 1974", Jakarta; Tinta Mas.
- Hilman, Hadikusuma 2007, "Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama", Cetakan II, Bandung; andar Maju.
- Kartini, 1989, *Surat-Surat Kepada Ny. Abendanon Mandiri & Saminya*, Jakarta: Djambatan.
- Khoiruddin, Nasution 2002, *Status Wanita di Asia Tenggara*, Lieden, Jakarta; INIS.
- M, Jaffar 1988, *Perkawinan Poligami dalam Masyarakat Pidie*, penelitian pada Lembaga Ilmu Sosial di Universitas Syiah Kuala
- Nasution Khoirudin, 1996, "Riba & Poligini: Sebuah Studi Atas Pemikiran

²⁸ Aafandia, (2015, __, __), *Hukum Islam di Negara Malaysia*, 7 November 2015, __, <http://aafandia.wordpress.com/2009/05/20/hukum-islam-di-negara-malaysia>.

Muhammad Abduh, Yogyakarta;
Pustaka Pelajar.

- Sukron, Kamil & Bamualim C.S. (ed), 2007, *Syariah Islam & HAM: Dampak Perda Syariah Terhadap Kebebasan Sipil, Hak-Hak Perempuan & Non Muslim*, Jakarta; CSRC UIN.
- W, Sumitro. M.A, Kholis Mushofa, 2009, *Konfigurasi Fiqih Poligini Kontemporer (Kritik Terhadap Paham Ortodoksi Perkawinan Poligini di Indonesia)*, Malang; UB Press.

Jurnal :

- Hilman, Hadikusuma 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cetakan ke II, Bandung; Mandar Maju,
- Khoiruddin, Nasution. 2018, "Polygami in Indonesia Islamic Family Law", *Jurnal Syariah*, Jilid 16.
- M.Y, Yusuf. 1992, *Karakteristik Tafsir Al-qur'an di Indonesia Abad Keduapuluh*", *Ulumul Qur'an III*, Vol 4, No. ____.
- Reineta, Vonny 2003, *Kebijakan Poligami: Kekerasan Negara Terhadap Perempuan*, *Jurnal Perempuan*, Vol. ____, No 31.

Internet :

- Aafandia, 2015, ____, ____, *Hukum Islam di Negara Malaysia*", diakses pada 7 November 2015, <http://aafandia.wordpress.com/2009/05/20/hukum-islam-di-negara-malaysia>
- Sumber: Susenas 2009-2011, ____, ____, *Presentasi Penduduk menurut Provinsi dan Jenis Kelamin*", diakses pada 7 Desember 2012, <http://sp2010.bps.go.id/>.